

ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TRANSFORMASI LAYANAN PASPOR DINAS DAN DIPLOMATIK DI INDONESIA

COLLABORATIVE GOVERNANCE ANALYSIS IN THE TRANSFORMATION OF OFFICIAL AND DIPLOMATIC PASSPORT SERVICES IN INDONESIA

<https://10.0.205.137/jaid.v6i1.889>

Submitted: 05-04-2026 Reviewed: 24-04-2025 Published: 15-05-2026

Putra Marsada Rajagukguk

iamputraraja@gmail.com

Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan Indonesia

Rahmawati Nurul Jannah

rahma@poltekim.ac.id

Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan Indonesia

Virra Widhiningsih

nathifamr@gmail.com

Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan Indonesia

Abstract. *The transformation of official and diplomatic passport services in Indonesia represents a significant institutional governance innovation. This study analyzes the collaborative governance framework between the Directorate General of Immigration (Ditjen Imigrasi) and the Ministry of Foreign Affairs (Kemenlu) through the "Connected One" initiative launched in November 2025. This research employs a qualitative descriptive approach using document analysis, with the Ansell and Gash (2008) collaborative governance model as the analytical framework, supplemented by the integrative framework of Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012). The findings reveal that the initiative successfully established three foundational pillars: a formal Cooperation Agreement (PKS), a Ministerial Decree (M.IP-17.GR.01.01/2025), and a Standard Operating Procedure (SOPAP). Interoperability between the Immigration Management Information System (SIMKIM) and the Kemenlu portal enables biometric data collection at 151 immigration offices nationwide. Facilitative leadership from senior officials of both institutions served as a critical catalyst. Collaborative governance in this context demonstrates that inter-agency synergy can transform centralized services into accessible distributed networks, significantly improving public service delivery for government officials requiring official and diplomatic passports.*

Keywords: *Collaborative governance; Official passport; Public service transformation; System interoperability.*

Abstrak. Transformasi layanan paspor dinas dan diplomatik di Indonesia merupakan inovasi tata kelola kelembagaan yang signifikan. Penelitian ini menganalisis kerangka collaborative governance antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri melalui inisiatif "Connected One" yang diluncurkan pada November 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen, mengacu pada model collaborative governance Ansell dan Gash (2008) sebagai kerangka analisis utama, dilengkapi dengan kerangka integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif ini berhasil diimplementasikan atas tiga pilar fondasi: Perjanjian Kerja Sama (PKS) formal, Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-17.GR.01.01 Tahun 2025, serta Standar Operasional Prosedur dan Pedoman (SOPAP). Interoperabilitas antara Sistem Informasi Manajemen



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Keimigrasian (SIMKIM) dan Portal Kementerian Luar Negeri memungkinkan perekaman data biometrik di 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Kepemimpinan fasilitatif dari pejabat tinggi kedua instansi menjadi katalis kritis keberhasilan kolaborasi. Collaborative governance dalam konteks ini menunjukkan bahwa sinergi antar instansi mampu mengubah layanan terpusat menjadi jaringan terdistribusi yang lebih mudah diakses, meningkatkan kualitas layanan publik bagi aparatur sipil negara yang memerlukan paspor dinas dan diplomatik.

Kata Kunci: tata kelola kolaboratif; paspor dinas; transformasi layanan publik; interoperabilitas system.

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama kinerja pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam era transformasi digital, berbagai instansi pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi layanan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat (Osborne, 2006). Salah satu bentuk inovasi kelembagaan yang kini semakin banyak diimplementasikan adalah collaborative governance, yakni model tata kelola di mana dua atau lebih lembaga publik berkolaborasi secara formal untuk mencapai tujuan kebijakan bersama (Ansell & Gash, 2008). Model ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari tata kelola tradisional yang bersifat hierarkis dan sektoral, dengan menempatkan kolaborasi lintas kelembagaan sebagai mekanisme utama dalam penyelenggaraan layanan publik.

Pada November 2025, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bersama Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meluncurkan inisiatif strategis bertajuk *Connected One*, yakni program penerbitan paspor dinas dan diplomatik di kantor imigrasi (Ditjen Imigrasi, 2025). Dalam Pasal 25 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian) dijelaskan bahwa

(1) Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. (2) Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Pelaksanaan penerbitan paspor dinas dan diplomatik selama ini dilakukan secara terpusat hanya di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, padahal dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Paspor Diplomaatik Dan Paspor Dinas, Perekaman data biometrik dan perekaman foto selain dilakukan di tempat pelayanan konsuler juga dapat dilakukan di Kantor Imigrasi. Sebelumnya, penerbitan paspor dinas dan diplomatik sepenuhnya menjadi kewenangan Kemenlu yang diproses secara terpusat melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di Jakarta. Inisiatif ini menandai pergeseran paradigma dari layanan terpusat menuju jaringan layanan terdistribusi yang terintegrasi secara digital yang sebelumnya sudah diakomodasi di dalam peraturan namun belum terimplementasi karena tidak adanya Kerjasama antar instansi.

Signifikansi kajian ini terletak pada fakta bahwa inisiatif Connected One merupakan contoh nyata collaborative governance dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia. SØRENSEN & TORFING (2009) menegaskan bahwa collaborative governance telah menjadi pendekatan dominan dalam tata kelola publik kontemporer, terutama dalam

mengatasi permasalahan yang bersifat lintas batas kelembagaan. Kajian ini penting dilakukan mengingat belum banyak penelitian yang menganalisis implementasi *collaborative governance* pada layanan dokumen perjalanan diplomatik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi-dimensi collaborative governance dalam inisiatif penerbitan paspor dinas dan diplomatik di kantor imigrasi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan tantangan dalam implementasinya berdasarkan kerangka teoritis yang telah mapan dalam literatur administrasi publik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen (document analysis). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial kelembagaan secara mendalam, yakni proses collaborative governance dalam transformasi layanan paspor dinas dan diplomatik. Menurut Creswell & Creswell (2017), penelitian kualitatif deskriptif sesuai digunakan untuk menganalisis proses, hubungan, dan dinamika kelembagaan yang tidak dapat dikuantifikasi secara sederhana.

Data primer diperoleh dari berita resmi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipublikasikan pada 30 November 2025 mengenai inisiatif *Connected One* (Ditjen Imigrasi, 2025). Peneliti mendapatkan 3 data utama yaitu:

1. Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
2. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasysarakatan Nomor M.IP-17.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Perekaman Data Biometrik untuk Permohonan Paspor Dinas di Seluruh Kantor Imigrasi;
3. Standar Operasional Prosedur dan Pedoman (SOPAP).

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta literatur akademis terkait *collaborative governance* dan transformasi layanan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber dokumen yang relevan.

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell & Gash (2008) yang mencakup empat variabel utama: (1) kondisi awal (*starting conditions*); (2) desain kelembagaan (*institutional design*); (3) kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*); dan (4) proses kolaboratif (*collaborative process*). Penelitian ini juga mengacu pada kerangka integratif collaborative governance yang diusulkan oleh Emerson et al., (2012) yang menekankan dimensi sistem tata kelola kolaboratif, dinamika kolaborasi, dan tindakan kolaboratif sebagai komponen analisis yang saling berkaitan. Analisis data dilakukan melalui tahapan: (1) pengumpulan dan verifikasi data; (2) reduksi data berdasarkan kerangka analisis; (3) penyajian data; dan (4) penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari dokumen resmi pemerintah, literatur akademis, dan regulasi terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. KONDISI AWAL (STARTING CONDITIONS) COLLABORATIVE GOVERNANCE

Kondisi awal yang mendorong terbentuknya collaborative governance antara Ditjen Imigrasi dan Kemenlu dapat diidentifikasi dari ketidakefisienan sistem layanan terpusat yang telah berlangsung sebelumnya. Paspur dinas dan diplomatik sebelumnya hanya dapat diterbitkan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu di Jakarta (Ditjen Imigrasi, 2025). Kondisi ini menciptakan hambatan aksesibilitas yang signifikan bagi ASN di berbagai daerah yang memerlukan dokumen perjalanan dinas. Keterbatasan aksesibilitas layanan publik yang terpusat seringkali menjadi pendorong utama terbentuknya kolaborasi antar-instansi dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan.

Ansell & Gash (2008) menegaskan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya antar aktor merupakan salah satu kondisi awal yang kerap mendorong terbentuknya collaborative governance. Dalam kasus ini, Ditjen Imigrasi memiliki keunggulan berupa infrastruktur jaringan kantor imigrasi yang tersebar di 151 titik di seluruh Indonesia beserta sistem informasi yang canggih (SIMKIM), sementara Kemenlu memiliki kewenangan hukum atas penerbitan paspor dinas dan diplomatik. Ketidakseimbangan distribusi sumber daya inilah yang pada akhirnya menciptakan insentif bagi kedua instansi untuk berkolaborasi secara saling melengkapi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Asep Kurnia, mengungkapkan bahwa gagasan inisiatif ini sesungguhnya telah ada sejak tahun 2015, ketika beliau menjabat sebagai Direktur Kerja Sama Keimigrasian (Ditjen Imigrasi, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa collaborative governance tidak selalu terwujud secara instan, melainkan memerlukan proses panjang yang melibatkan akumulasi kepercayaan (trust building) dan negosiasi antar-institusi. (Ostrom, 2015) dalam teorinya tentang pengelolaan sumber daya bersama menyatakan bahwa pembangunan kepercayaan merupakan komponen fundamental dalam keberhasilan tata kelola kolaboratif jangka panjang.

3.2. DESAIN KELEMBAGAAN (INSTITUTIONAL DESIGN)

Keberhasilan collaborative governance sangat ditentukan oleh kualitas desain kelembagaan yang dibangun bersama oleh para aktor yang terlibat (Emerson et al., 2012). Dalam inisiatif *Connected One*, Ditjen Imigrasi menyiapkan tiga fondasi kelembagaan penting yang menjadi landasan implementasi kolaborasi.

Pertama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. PKS ini berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat para pihak untuk menjalankan kolaborasi secara formal dan terstruktur. Agranoff (2012) menegaskan bahwa formalisasi perjanjian kerja sama merupakan komponen esensial dalam *collaborative governance* untuk memastikan akuntabilitas dan komitmen masing-masing pihak. Tanpa adanya PKS yang mengikat, kolaborasi cenderung bersifat *ad hoc* dan rentan terhadap perubahan kepemimpinan atau prioritas kelembagaan.

Kedua, Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-17.GR.01.01

Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Perekaman Data Biometrik untuk Permohonan Paspor Dinas di Seluruh Kantor Imigrasi. Regulasi ini memberikan legitimasi yuridis bagi Ditjen Imigrasi untuk melaksanakan fungsi perekaman biometrik yang sebelumnya tidak termasuk dalam kewenangannya terkait paspor dinas dan diplomatik.

Ketiga, Standar Operasional Prosedur dan Pedoman (SOPAP) yang disusun sebagai panduan teknis pelaksanaan di lapangan. SOPAP merupakan instrumen penting untuk menjamin standarisasi dan konsistensi pelayanan di seluruh kantor imigrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perspektif Emerson et al., (2012), standarisasi prosedur merupakan wujud dari dimensi "tindakan kolaboratif" (*collaborative action*) yang memungkinkan hasil kolaborasi dapat direplikasi secara konsisten di berbagai lokasi pelayanan.

3.3. PROSES KOLABORATIF: INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI

Dimensi kunci dari inisiatif *Connected One* adalah interoperabilitas sistem antara Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) milik Ditjen Imigrasi dengan Portal Kementerian Luar Negeri. Interoperabilitas ini memungkinkan pertukaran dan integrasi data biometrik secara aman dan terkoordinasi, sehingga ASN yang mengajukan permohonan paspor dinas dan diplomatik dapat melakukan perekaman biometrik di kantor imigrasi terdekat (Ditjen Imigrasi, 2025). Implementasi interoperabilitas sistem mencerminkan apa yang oleh Fountain (2001) disebut sebagai "enacting technology," yakni proses di mana institusi-institusi pemerintah secara aktif membentuk dan memanfaatkan teknologi untuk mengubah cara mereka memberikan layanan publik.

Interoperabilitas antara SIMKIM dan Portal Kemenlu juga sejalan dengan konsep *whole-of-government approach* yang menekankan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memberikan layanan yang terintegrasi kepada pengguna (Christensen & Lægreid, 2007). Melalui pendekatan ini, ASN tidak lagi harus mendatangi kantor Kemenlu di Jakarta, melainkan dapat mengurus paspor dinas di 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Syafarudin & Haris (2025) menyatakan bahwa Transformasi digital dalam pemerintahan Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap integrasi layanan publik lintas kelembagaan, meskipun tantangan teknis dan kelembagaan masih perlu diatasi secara sistematis.

Rencana ke depan mencakup uji coba penggunaan paspor dinas dan diplomatik pada autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai (Ditjen Imigrasi, 2025). Inovasi autogate bagi pemegang paspor dinas dan diplomatik merupakan terobosan yang akan meningkatkan kelancaran perjalanan pejabat negara sekaligus memperkuat sistem keamanan perlintasan internasional. Plt. Dirjen Protokol dan Konsuler Andy Rachmianto menyatakan bahwa *Connected One* akan menjadi leverage dalam penerbitan paspor dinas dan diplomatik karena memungkinkan integrasi dengan sistem internasional dan sistem perlintasan baik di dalam maupun di luar negeri (Ditjen Imigrasi, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa inisiatif ini tidak hanya berdampak pada level nasional, tetapi juga berpotensi mendukung interoperabilitas sistem keimigrasian Indonesia dengan sistem keimigrasian internasional.

3.4. KEPEMIMPINAN FASILITATIF (FACILITATIVE LEADERSHIP)

Ansell & Gash (2008) menekankan peran sentral kepemimpinan fasilitatif dalam mendorong dan mempertahankan proses collaborative governance. Kepemimpinan fasilitatif berbeda dari kepemimpinan otoritatif dalam hal bahwa pemimpin bertindak sebagai fasilitator yang memediasi kepentingan berbagai aktor dan mendorong konsensus kolektif. Dalam kasus ini, kepemimpinan fasilitatif ditunjukkan oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman yang memberikan apresiasi atas capaian interoperabilitas layanan sistem, serta Plt. Dirjen Protokol dan Konsuler Andy Rachmianto yang secara terbuka menyambut baik implementasi *Connected One* (Ditjen Imigrasi, 2025). Dukungan kepemimpinan yang eksplisit dari kedua sisi institusi merupakan faktor kritis keberhasilan collaborative governance.

Ramadass et al., (2018) dalam kajiannya tentang Hasil Kolaborasi di Sektor Publik menyatakan bahwa Komitmen pimpinan yang kuat berperan krusial sebagai pendorong dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai, menjaga momentum implementasi, serta mengatasi berbagai bentuk resistensi organisasi terhadap perubahan. Keberadaan kemauan politik (*political will*) juga sangat diperlukan untuk menghadapi kepentingan-kepentingan tertentu (*vested interests*) yang menghambat reformasi birokrasi. Tanpa dukungan aktif dari level pimpinan, kolaborasi cenderung terhambat oleh ego sektoral dan resistensi birokrasi. Dalam kasus *Connected One*, rekam jejak inisiatif ini yang telah digagas sejak 2015 menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif yang konsisten dan persisten diperlukan untuk mengatasi hambatan kelembagaan dalam jangka panjang.

3.5. IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN PROSPEK PENGEMBANGAN

Inisiatif *Connected One* membawa implikasi kebijakan yang signifikan bagi tata kelola layanan publik di Indonesia. Pertama, transformasi ini secara langsung meningkatkan aksesibilitas layanan paspor dinas bagi ASN di seluruh Indonesia, tidak lagi terbatas pada mereka yang berdomisili atau bertugas di Jakarta dan sekitarnya. Dengan tersedianya layanan di 151 kantor imigrasi, hambatan geografis dalam pengurusan dokumen perjalanan dinas dapat diminimalkan secara signifikan.

Kedua, integrasi data biometrik dalam SIMKIM membuka kemungkinan pemanfaatan data yang lebih luas untuk keperluan keimigrasian dan keamanan nasional. Rekaman biometrik yang terpusat dalam satu sistem yang terintegrasi akan memudahkan verifikasi identitas pemegang paspor dinas dan diplomatik di berbagai titik pemeriksaan keimigrasian, termasuk melalui autogate. Hal ini sejalan dengan prinsip e-government yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pemerintah (Fountain, 2001)

Ketiga, inisiatif ini dapat menjadi model percontohan bagi kolaborasi antar-kementerian dalam bidang layanan publik lainnya di Indonesia. Keberhasilan *Connected One* menunjukkan bahwa dengan desain kelembagaan yang tepat, kepemimpinan yang fasilitatif, dan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sinergi antar-instansi dapat menghasilkan transformasi layanan publik yang nyata dan berkelanjutan. Sørensen dan Torfing (2009) menyatakan bahwa metagovernance yang efektif -- yakni pengelolaan jaringan tata kelola kolaboratif -- memerlukan kapasitas institusional yang kuat di semua pihak yang terlibat.

4. KESIMPULAN DAN HASIL

Collaborative governance yang terwujud dalam inisiatif *Connected One* antara Ditjen Imigrasi dan Kemenlu merupakan contoh nyata transformasi tata kelola layanan publik berbasis sinergi antar-instansi di Indonesia. Berdasarkan analisis menggunakan kerangka Ansell & Gash (2008) serta Emerson et al., (2012), penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan utama.

Pertama, kondisi awal yang mendorong terbentuknya *collaborative governance* adalah ketidakefisienan sistem layanan terpusat dan ketidakseimbangan distribusi sumber daya antara Ditjen Imigrasi (infrastruktur dan sistem informasi) dan Kemenlu (kewenangan hukum), yang menciptakan insentif bagi kedua instansi untuk berkolaborasi secara saling melengkapi. Kedua, desain kelembagaan yang kuat berupa PKS, Keputusan Menteri, dan SOPAP menjadi fondasi legal dan teknis yang memungkinkan kolaborasi berjalan secara terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan. Ketiga, interoperabilitas sistem SIMKIM dengan Portal Kemenlu merupakan inti dari *collaborative governance* ini, yang memungkinkan distribusi layanan ke 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia dan membuka prospek integrasi dengan sistem perlintasan internasional. Keempat, kepemimpinan fasilitatif dari pimpinan kedua institusi menjadi katalis terlaksananya kolaborasi yang telah lama digagas dan menghadapi berbagai hambatan kelembagaan selama lebih dari satu dekade.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketersediaan data empiris karena inisiatif ini baru diluncurkan pada akhir 2025 sehingga belum dapat dievaluasi secara komprehensif dari sisi dampak dan efektivitas implementasi. Penelitian ke depan perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas *Connected One* setelah berjalan penuh, khususnya dari sisi fungsi Pelayanan Keimigrasian di bidang Dokumen Perjalanan, perspektif pengguna layanan yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai daerah, serta mengukur dampaknya terhadap waktu pengurusan, biaya, dan kepuasan pengguna layanan paspor dinas dan diplomatik di Indonesia.

REFERENSI

- Agranoff, R. (2012). *Collaborating to Manage: A Primer for the Public Sector*. Georgetown University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=Axz3zT9RRqAC>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
<https://books.google.co.id/books?id=335ZDwAAQBAJ>
- Ditjen Imigrasi. (2025). *Ditjen Imigrasi dan Kemenlu Inisiasi Penerbitan Paspor Dinas dan DiplomatiK di Kantor Imigrasi*. <https://www.imigrasi.go.id/berita/ditjen-imigrasi-dan-kemenlu-inisiasi-penerbitan-paspor-dinas-dan-diplomatik-di-kantor-imigrasi>

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fountain, J. E. (2001). *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*. Brookings Institution Press. <http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctvc59n3>
- Osborne Professor, S. P. (2006). The New Public Governance? 1. *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Ostrom, E. (2015). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. In *Canto Classics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9781316423936>
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (2019).
- Ramadass, S. D., Sambasivan, M., & Xavier, J. A. (2018). Collaboration outcomes in a public sector: impact of governance, leadership, interdependence and relational capital. *Journal of Management and Governance*, 22(3), 749–771. <https://doi.org/10.1007/s10997-018-9401-4>
- SØRENSEN, E. V. A., & TORFING, J. (2009). MAKING GOVERNANCE NETWORKS EFFECTIVE AND DEMOCRATIC THROUGH METAGOVERNANCE. *Public Administration*, 87(2), 234–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01753.x>
- Syafarudin, S., & Haris, A. (2025). Digital Transformation in Public Services: A Study of E-Government Implementation in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 2, 169–179. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.797>
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (2011).